

Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Politik Islam

Elok Dwi Jayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 23205012016@student.uin-suka.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.848>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 May 2025

Revised: 29 May 2025

Accepted: 4 Juny 2025

Kata kunci

Islamic political, Religion,
State

Keywords

Islamic Politics, Religion,
State



ABSTRACT

Artikel ini mengkaji tentang hubungan agama dan negara dalam perspektif politik Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari artikel, jurnal, buku dan dokumen yang relevan dan dapat menunjang tema yang dibahas. Dari data-data yang telah dikaji, dapat diketahui bahwa terdapat tiga paradigma dalam hubungan antara agama dan negara, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekularistik dan paradigma simbiotik dan terdapat dua konteks masa dalam membahas mengenai hubungan agama dan negara. Lalu kemudian muncul tiga aliran dalam hubungan agama dan negara, yaitu aliran liberal, aliran fundamentalis dan aliran moderat. Kajian ini berusaha untuk menjelaskan paradigma, masa dan aliran yang terdapat dalam hubungan agama dan negara. Ketiganya memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memaknai hubungan antara agama dan negara.

This article examines the relationship between religion and the state in an Islamic political perspective. The data sources used in this research are taken from articles, journals, books and documents that are relevant and can support the themes discussed. From the data that has been reviewed, it can be seen that there are three paradigms in the relationship between religion and the state, namely the integralistic paradigm, the secularistic paradigm and the symbiotic paradigm and there are two contexts of time in discussing the relationship between religion and the state. Then there are three streams in the relationship between religion and the state, namely the liberal stream, the fundamentalist stream and the moderate stream. This study seeks to explain the paradigms, periods and schools that exist in the relationship between religion and the state. All three have different views in interpreting the relationship between religion and the state.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Elok Dwi Jayanti, et al (2025) Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Politik Islam , 3(4). 3267-3272 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.848>

PENDAHULUAN

Sebagaimana dinyatakan oleh banyak kalangan bahwa agama dipandang sebagai alat atau instrument ilahiah yang diperuntukan dalam memahami dunia. Jika dibandingkan dengan agama lainnya, Islam merupakan agama yang bisa dikatakan paling mudah dalam menerima premis seperti ini. Mengapa demikian, karena ciri khas dari Islam yang paling dominan, yakni sifatnya yang *amnipresence* atau hadir di mana-mana (Bahtiar Effendy, 2009, p. 7). “di mana-mana” ini berarti mengakui bahwa kehadiran Islam memberikan pedoman moral yang benar untuk tindakan manusia. Pandangan ini memberikan pengaruh bagi sejumlah penganutnya untuk yakin bahwa Islam telah mencakup seluruh tata cara hidup. Dengan demikian, Islam bukan hanya mengenai sistem kepercayaan dan cara beribadah, tetapi di dalamnya juga mencakup sistem kemasyarakatan yang lebih tepatnya disebut dengan *way of life* bagi penganutnya. Islam tidak hanya membedakan antara hal yang sifatnya sekuler (keduniaan) dengan hal yang bersifat sakral. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang Nabi, tetapi Nabi Muhammad juga merupakan kepala negara (Zulkarnaini Abdullah, 2011, p. 2).

Islam merupakan agama atau sistem yang mengatur aspek kehidupan manusia. Islam mengajarkan mengenai aturan-aturan dan memiliki tujuan untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan dalam hidup secara lahir maupun batin (Zulkarnaini Abdullah, 2011, p. 117). Agama memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia. Agama telah menjadi sumber rujukan atau inspirasi dalam berbagai peristiwa. Misalnya, dalam arsitektur, perdamaian dan bangunan yang terinspirasi dari pandangan keagamaan tertentu. Selain itu, Islam mengajarkan tentang kebaikan serta mengisi kesadaran spiritual yang mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dunia. Berhubungan dengan persolan kenegaraan, dalam hal ini peran agama mengalami pasang surut.

Agama Islam yang membawa ajaran menyeluruh tentu saja tidak mungkin tidak memberikan petunjuk mengenai peraturan dan tuntunan yang mampu menjamin terwujudnya kemaslahatan bersama. Hal ini dikarenakan Islam mendambalam ketentrangan dan kedamaian di dunia ini, akan tetapi karena manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan, oleh karena itu diperlukan yang namanya “siasat” atau pengaturan yang bertujuan untuk mengendalikan manusia agar kedamaian dan neraca keadilan dapat tegak serta terwujud. Inilah yang dimaksud politik dalam artinya sebenarnya (M. Quraish Shihab, 2018, p. 287). Untuk dapat mewujudkan tujuan dari siasat atau pengaturan itu tentu saja dibutuhkan adanya lembaga yang dengan serius memperhatikan perkembangan dan situasi masyarakat supaya ketetapan yang telah dirumuskan oleh mereka tidak menyimpang dan sejalan dengan perkembangan zaman serta kecenderungan positif masyarakat (M. Quraish Shihab, 2018, p. 294).

Pada saat Islam memasuki periode awal dari kehadirannya dalam sejarah, pergolakan antara realitas sosial politik dan perintah moral telah berlangsung. Para periode ini mencerminkan semangat demokrasi yang autentik, akan tetapi setelah berabad-abad kemudian semangat ini terbelenggu dalam budaya imperial Islam yang berbentuk kerajaan yang despotis (Ahmad Syafii Maarif, 2018, p. 97). Teori politik yang berkembang saat itu bukan diperoleh dari inspirasi utama pada masa awal Islam. Teori-teori pada waktu itu cenderung pragmatis dan hanya mencari pembenaran agama terhadap kecenderungan politik yang sedang berlaku (Ahmad Syafii Maarif, 2018, p. 98). Adapun akibat yang ditimbulkan dari iklim politik imperial Islam itu, yakni negara Muslim yang mendapatkan kemerdekaan pada abad ini merasa bingung untuk menentukan bagaimana sistem politik yang akan diterapkan. Kemudian, orang-orang berkesimpulan bahwa negara-negara Muslim tersebut tidak kondusif bagi tegaknya sistem politik demokrasi (Ahmad Syafii Maarif, 2018, p. 98).

Dewasa ini sering terdengar bahwa agama bertentangan dengan politik, karena itu “tidak ada agama dalam politik”. Ini mengantar sementara orang berkata, “Tidak perlu memperhatikan norma-norma agama ketika berpolitik,” bahkan sampai pada pernyataan, “Jika anda membawa agama ke politik maka anda merusak politik dan jika anda membawa politik ke agama maka anda merusak agama”(M. Quraish Shihab, 2018, p. 296). Pernyataan seperti ini biasanya lahir kala politik tak lagi berakhlak dan praktik politik sudah melampaui batas kewajaran. Pernyataan semacam ini lahir ketika ada orang-orang yang memahami agama dengan cara sangat kaku dan tidak mengikuti tuntunan dari *as-siyasah asy-syar’iyyah*. Adapun pihak-pihak yang berpolitik hanya untuk meraih kedudukan, keuntungan material dan kekuasaan. Pihak ini menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan pribadi dan cenderung menggunakan filsafat pragmatism dalam berpolitik (M. Quraish Shihab, 2018, p. 298).

Berdasarkan uraian yang diberikan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana hubungan antara agama dan negara dengan menggunakan perspektif politik Islam. Kajian mengenai politik dan pembahasannya dalam konteks agama dan negara menarik untuk diulas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang akan menggunakan data-data tertulis. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai tulisan termasuk jurnal, buku, dokumen dan artikel. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana tulisan-tulisan lain yang terkait dengan tema penelitian, baik dari penulis dalam negeri ataupun luar negeri dan kemudian tulisan-tulisan ini akan dipilah untuk melihat mana tulisan yang relevan sehingga dapat digali lebih mendalam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deksriptif dan analisis data yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan melakukan analisis terhadap data-data yang sudah diperoleh dan kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Penulis akan banyak mengumpulkan data, seperti jurnal, artikel, dan dokumen yang kemudian dilakukan proses analisis data-

data dan ditelaah kembali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terdapat di dalam tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Politik dan Politik Islam

Kata politik berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani, yaitu *polis* yang artinya kota dan *teta* yang artinya urusan. Kata politik diperkenalkan oleh filosof Yunani terkenal, yaitu Aristoteles (384-322 SM) melalui pengamatannya mengenai manusia (M. Quraish Shihab, 2018, p. 280). Aristoteles berpendapat bahwa hakikat dari kehidupan sosial ialah politik. Politik merupakan kecenderungan alami yang tidak bisa untuk dihindari, misalnya ketika seseorang berusaha untuk meraih kesejahteraan hidupnya, mencoba untuk menentukan posisinya di dalam kehidupan bermasyarakat dan ketika berusaha memengaruhi atau mengajak orang lain supaya menerima pandangannya (M. Quraish Shihab, 2018, p. 280). Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata politik berarti pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (mengenai sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan). Politik mencakup segala urusan dan tindakan (kebijakan dan siasat) tentang pemerintahan negara ataupun terhadap negara lain.

Aristoteles lebih jauh lagi menjelaskan bahwa dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, politik merupakan usaha atau upaya yang ditempuh warga negara guna mewujudkan kebaikan bersama (M. Quraish Shihab, 2018, p. 281). Akan tetapi, tidak semua para pemikir memahami politik dengan demikian, ada yang memahaminya sebagai interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka proses pelaksanaan dan pembuatan keputusan yang mengikat mengenai kebaikan bersama masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Selain itu, ada yang memahami politik sebagai penegakan peraturan dan keputusan yang berlaku di masyarakat serta kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan secara konstitusional maupun negara (M. Quraish Shihab, 2018, p. 281).

Adapun dalam bahasa Arab, politik disebut dengan *siyasah* yang artinya mengurus, memerintah atau pemerintahan, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian ini memberikan isyarat bahwa tujuan dari *siyasah* ialah membuat dan mengatur kebijaksanaan atas sesuatu yang sifatnya politis guna mencapai sesuatu (Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2021, p. 21). Namun, dalam Al-Qur'an yang digunakan adalah kata *hikmah* yang diartikan sebagai sesuatu yang apabila diperhatikan atau digunakan akan menghalangi terjadinya kesulitan atau mudarat yang lebih besar tau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar (M. Quraish Shihab, 2018, p. 284). Oleh karena itu, maka pelaku politik yang dikehendakinya disebut dengan *hakim* yaitu sosok yang bijaksana dan harus yakin dengan sepenuhnya atas pengetahuan dan tindakan yang diambilnya.

Salah satu cendekiawan Muslim yang mengemukakan gagasannya mengenai politik, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Siyasah as-Syar'iyah*, yaitu (Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2015, pp. 340–342) :

“Wajib diketahui bahwa kekuasaan termasuk kewajiban agama yang paling besar. Bahkan agama dan dunia tidak akan tegak kecuali dengannya (jika agama tegak, dunia pun akan tegak). Kemaslahatan anak cucu adam tidak akan sempurna kecuali dengan bersosialisasi, karena sebagian membutuhkan sebagian lainnya. Bersosialisasi haruslah ada seorang pemimpin. Rasulullah bersabda: ‘jika tiga orang berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpinnya’ (HR. Abu Daud). Rasulullah mewajibkan pengangkatan pemimpin dalam rombongan kecil sekalipun dalam amar ma'ruf nahi munkar, berbuat adil, jihad, membantu orang yang teraniaya, menegakkan hukum hudud, hari raya ied, shalat jumat, berhaji dan mengumpulkan zakat”

Politik Islam juga bisa diartikan sebagai aktivitas politik sebagian kalangan Islam yang menjadikan Islam untuk acuan nilai serta basis solidaritas kelompok. Islam adalah agama yang mencakup aqidah dan syariat, *ad Diin wad Daulah*, yang bukan hanya mengajarkan mengenai moral saja, tetapi juga mengenai hal yang paling kecil sekalipun. Islam memiliki sifat *syamil* dan *kamil*, yang berarti menyeluruh, mengatur semua sisi kehidupan manusia baik dari keluarga, negara, masyarakat dan individu, dan tidak mempunyai cacat sekalipun (Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2021, p. 13). Maka dapat disimpulkan bahwa politik Islam adalah mengenai pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk peraturan, kebijaksanaan dan hukum yang sejalan dengan ajaran dan syariat untuk mencapai kemaslahatan umat (Ishomuddin, 2013, p. 26).

Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan pendapat mengenai makna politik, pada prinsipnya dilaksanakan untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari hal-hal buruk serta untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu kepentingan dan kemaslahatan seluruh warga di wilayah kekuasaan politik. Untuk mewujudkan tujuan ini, diperlukan adanya *power* (kekuasaan) dan *authority* (kewenangan) yang digunakan dalam rangka membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik. Adapun cara yang digunakan, yakni cara yang bersifat persuasif, bahkan jika perlu digunakan cara yang bersifat paksaan. Meski tujuan ini digaungkan dengan dalil kepentingan bersama, tidak dapat menghindari kenyataan bahwa bisa saja terjadi penyimpangan (digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok) (M. Quraish Shihab, 2018, pp. 281–282).

Hal yang perlu di garis bawahi dalam hal ini adalah meskipun pada saat ini politik berkaitan erat dengan kekuasaan, akan tetapi di dalamnya mencakup banyak kegiatan yang nantinya melahirkan istilah seperti politik luar negeri, sosial, politik budaya, politik dagang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa politik adalah satu istilah yang pokok pembahasannya sangat luas serta menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat dan sudah seharusnya bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi (M. Quraish Shihab, 2018, p. 282).

Hubungan Agama dan Negara Perspektif Islam

Perspektif politik Islam mengenai hubungan agama dan negara, setidaknya terdapat tiga paradigma di dalamnya, yaitu sebagai berikut: (Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2021, pp. 41–50)

1. Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik mengajukan konsep yaitu bersatunya agama dan negara untuk memecahkan persoalan dikotomi mengenai relasi agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, keduanya dalam hal ini tak dapat untuk dipisahkan (*integrated*). Ranah agama di dalamnya juga meliputi negara atau politik. Oleh karena itu dalam pandangan paradigma integratif ini, negara adalah lembaga politik sekaligus keagamaan. Pemerintahan negara dilaksanakan atas dasar *divine sovereignty* (kedaulatan ilahi), karena pada dasarnya kedaulatan memang berada dan berasal dari “tangan” Tuhan. Selain itu, ajaran normatif bahwa Islam itu tidak mengenal pemisahan agama dari negara dapat didukung oleh pengalaman umat Islam di wilayah Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Paradigma integralistik kembali kepada paham pertama yaitu Islam adalah *kaffah kamilah* untuk tatanan kehidupan kemanusiaan dan kemasyarakatan, sedangkan negara memiliki fungsi untuk menjalankan syari’ah (Putera, 2018, p. 61).

Kelompok agama yang menganut paradigma integralistik ini adalah Syi’ah. Kelompok Syi’ah berpandangan bahwa negara (*imamah* atau kepemimpinan) ialah lembaga keagamaan yang memiliki fungsi keagamaan. Selain itu, kelompok Syi’ah ini memandang bahwa berhubung legitimasi keagamaan itu asalnya dari Tuhan yang kemudian diturunkan melalui garis keturunan Rasulullah, maka legitimasi politik juga harus berdasarkan pada legitimasi keagamaan dan hal ini hanya dimiliki oleh keturunan Rasulullah.

Syi’ah menekankan bahwa fungsi melaksanakan kedaulatan Tuhan dan negara itu bersifat teokratis, artinya adalah kekuasaan mutlak ada di tangan Tuhan, sedangkan konstitusi negara berdasarkan Syari’ah (wahyu Tuhan). Pemikiran seperti ini ditemukan dibanyak ulama politik Syi’ah. Salah satunya adalah Rohullah Khomeini, yang menyatakan “dalam negara Islam wewenang untuk menetapkan hukum ada di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menetapkan hukum. Dan yang berlaku hanya hukum yang berasal dari Tuhan.”

Tokoh yang menganut paradigma integralistik ini salah satunya adalah Al-Maududi (Zulkifli, 2014, p. 177). Menurut Al-Maududi, syari’ah tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara atau agama dan politik. Ia menyatakan bahwa “syari’ah merupakan skema kehidupan yang sempurna serta mencakup seluruh tatanan dalam masyarakat, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang” (Al Maududi, n.d., p. 243). Al-Maududi berpandangan bahwa sistem pemerintahan adalah teo-demokrasi, yakni suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi, karena di bawah naungannya umat Islam diberikan kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan (Zulham, 2014, p. 7).

Al-Maududi lebih jauh lagi menjelaskan pendapatnya mengenai negara Islam yang berdasarkan pada syari’ah tersebut yang harus didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu: menerima otoritas Nabi Muhammad SAW, mempunyai status “wakil Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, dan menerapkan musyawarah (Zulkifli, 2014, p. 177). Maka, kedaulatan yang sesungguhnya ada pada Tuhan, sedangkan

negara memiliki fungsi sebagai kendaraan politik yang digunakan untuk menerapkan hukum Tuhan dalam statusnya sebagai wakil Tuhan. Oleh karena itu, Al-Maududi menggunakan konsepsi teodemokrasi karena di dalamnya mengandung unsur demokratis yang memberikan peluang untuk rakyat dalam memilih pemimpin negara (Zulkifli, 2014, p. 177).

Paradigma integralistik ini dianut oleh negara Saudi Arabia (Harjum, 2011, p. 185). Islam dan monarki menyatu di Saudi Arabia yang mempunyai dua tempat suci bagi umat Islam, yakni Mekkah dan Madinah. Sistem monarki di Saudi Arabia terbentuk pada tahun 1926 oleh keluarga Ibnu Saud (M. Rizwan, 2023, p. 62). Islam dan negara tidak dapat dipisahkan di Saudi Arabia, hal ini dikarenakan secara historis di Saudi Arabia Islam pertama kali muncul yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Saudi Arabia juga menjadi tempat pertama kali lahirnya negara Islam yakni pada periode Nabi di Madinah (M. Rizwan, 2023, p. 62). Negara Saudi Arabia menerapkan ajaran Islam yang berpaham Wahabi serta menerapkan hukum Islam yang bermazhab Hanbali (M. Rizwan, 2023, p. 62). Namun seiring dengan perkembangannya, Saudi Arabia sebagai negara modern berusaha untuk menyesuaikan beberapa aspek hukum Islam agar dapat menjawab mengenai prolematika yang berkaitan dengan masyarakat modern saat ini.

2. Paradigma Sekularistik

Pada paradigma sekularistik menolak hubungan simbiotik antara agama dan negara maupun hubungan integralistik. Karena menolak hal ini, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Berdasarkan pada konteks Islam, paradigma sekularistik tidak menerima pendasaran negara kepada Islam atau dengan kalimat lain yakni menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara. Biasanya sekularisasi dapat ditandai oleh empat hal, yaitu yang *pertama*, ekspansi pemerintah guna melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengaturan sosio-ekonomi yang dulunya dilaksanakan oleh struktur keagamaan. *Kedua*, sekularisasi radikal yang mencakup ekspansi pemerintah ke dalam apa yang dianggap sebagai lapangan keagamaan yang bertujuan untuk merusak atau secara radikal untuk merubah agama. *Ketiga*, pemisahan dari struktur kependetaan dan ideologi agama. *Keempat*, transvaluasi budaya politik guna menekankan tujuan dan rasional keduniaan.

Para pemikir pembaru sekuler cenderung mendukung gagasan mengenai pemisahan antara agama dan negara, dalam pandangan mereka, Islam itu hanya terbatas pada persoalan moral dan individu. Mereka justru berpaling ke dunia Barat dalam memperbaharui sosio-politik untuk kehidupan mereka. Salah satu tokohnya adalah Ali Abd al-Raziq yang berpandangan bahwa “Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu dan tidak mendesak pada kaum Muslimin kepada sistem pemerintahan tertentu melalui jalur mana mereka harus diperintah. Akan tetapi, Islam justru memberikan kebebasan mutlak dalam mengorganisasikan negara yang sesuai dengan keadaan intelektual, ekonomi dan sosial yang dimiliki manusia serta mempertimbangkan tuntutan zaman dan perkembangan sosial.”

Ali Abd al-Raziq yang merupakan seorang hakim syari’at lulusan Al-Azhar dalam bukunya yang berjudul “*Al-Islam wa ushulul-Hukm*” yang menyatakan bahwa khilafah tidak mempunyai sandaran yang kuat di dalam praktik Islam, ia memberikan tesis utama yang menimbulkan kontroversi, yaitu: (Abdelwahab El-Afendi, 2011, pp. 63–64)

- a. Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya adalah murni bersifat spiritual.
- b. Tipe-tipe pemerintahan yang dibentuk setelah Nabi wafat, menurutnya tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem tersebut hanya diadopsi oleh orang-orang Arab yang kemudian dinaikkan derajatnya dengan menggunakan istilah khilafah guna memberi legitimasi religious.
- c. Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif. Oleh karena itu, umat Islam bebas dalam memilih bentuk pemerintahan apa pun yang mereka rasa cocok.
- d. Sistem ini sudah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, hal ini dikarenakan ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekanensi umat Islam.

Kontroversi dari tesis utamanya ini menyebabkan Al-Azhar menanggalkan gelar Alim dari ar-Raziq (Abdelwahab El-Afendi, 2011, p. 64). Ar-Raziq dalam hal ini dituduh menyimpang dari ajaran Islam klasik. Al-Raziq kemudian membela dirinya dengan menarik beberapa argumennya yang nampak bertentangan. Ia menyatakan bahwa otoritas Nabi melampaui otoritas politik. Ar-Raziq mencoba untuk mempertemukan separuh jalan para penentangannya dengan mengatakan, bahwa umat Islam saat ini memilih sistem khilafah guna mengelola persoalan politik, maka sistem ini menjadi sah (Abdelwahab El-Afendi, 2011, p. 64).

Adapun negara yang menganut paradigma sekularistik ini, yaitu dianut oleh negara Turki. Turki yang merupakan negeri bekas kekhalifahan Usmaniyah kemudian berubah secara menyeluruh menjadi negara sekuler sejak Kemal Ataturk menjadi presiden pertama di negara Turki (Imron Mustofa, 2016, p. 50). Ataturk dengan lantang dan tegas memisahkan antara masalah agama dengan politik. Agama di Turki tidak lagi menjadi sebuah kewenangan negara, akan tetapi diberikan sepenuhnya secara pribadi pada masyarakat (Imron Mustofa, 2016, p. 50). Paham sekularistik yang berkembang di negara Turki pada masa kepemimpinan Ataturk pernah menjadikan Turki sebagai negara “Barat” yang berada di wilayah Timur Tengah dan diikuti oleh nuansa sekularistik seperti halnya di Amerika dan Eropa.

Sekularistik yang memisahkan hubungan antara agama dan politik (pemerintahan), yang mana negara menjamin kebebasan dalam beribadah bagi masyarakatnya dan dalam pelaksanaannya diterapkan dengan rasa nasionalisme yang radikal serta dipaksakan oleh Kemal di Turki (Haq, 2023, p. 28). Dalam pelaksanaannya, negara melarang atribut keagamaan masuk ke dalam ruang publik serta mengabaikan masyarakatnya untuk belajar di sekolah keagamaan (Haq, 2023, p. 29). Selain itu, negara dan para aparaturnya sangat keras apabila terdapat gerakan kelompok masyarakat yang berusaha untuk mengancam ideologi sekularistik. Perlu diketahui bahwa penerapan nasionalisasi agama ini hanya berlangsung sampai akhir pemerintahan Kemal. Adzan di Turki kembali diucapkan dalam bahasa Arab sejak tahun 1950 dan masjid-masjid di Turki sampai saat ini masih sebagaimana masjid pada umumnya (Haq, 2023, p. 29). Seiring dengan berjalannya waktu, Turki saat ini yang di pimpin oleh Erdogan cenderung menampakkan Islamnya daripada sekularistik (Imron Mustofa, 2016, p. 50).

3. Paradigma Simbiotik

Paradigma simbiotik berpandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, artinya adalah berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara, karena dengan negara agama bisa tumbuh dan berkembang. Begitu juga sebaliknya, negara membutuhkan agama, karena dengan agama negara bisa berkembang dalam bimbingan moral dan etika. Pada paradigma simbiotik, agama dan negara saling melengkapi, dilengkapinya dengan pemikiran *ijtihad*. Pandangan paradigma simbiotik ini memiliki keyakinan bahwa agama dan negara tidak saling berkaitan, namun keduanya harus memiliki hubungan mutualistik yaitu saling menguntungkan (Permana, 2018, p. 44).

Pandangan mengenai hubungan simbiosis antara agama dan negara dapat ditemukan di tokoh pemikir Islam, salah satunya adalah al-Mawardi. Al-Mawardi dalam karyanya yang berjudul *al-Hakam Sulthaniyah*, menyatakan bahwa “*imamah* (kepemimpinan negara) merupakan alat atau instrument untuk meneruskan misi kenabian dalam mengatur dunia dan memelihara agama. Pengaturan dunia dan pemeliharaan agama adalah dua jenis kegiatan yang berbeda, akan tetapi keduanya berhubungan secara simbiotik. Keduanya adalah dua dimensi dari misi kenabian.” Menurut Al-Mawardi, pelembagaan *imamah* adalah *fardhu kifayah* berdasarkan *ijma* ulama (Iqbal, 2010, p. 18). Pandangannya ini didasarkan pada realitas sejarah *al-Khulafa al-Rasyidun* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari bani Abbas maupun bani Umayyah, yang merupakan lambang dari kesatuan politik umat Islam. Hal ini berarti bahwa memelihara dan menciptakan kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut yakni negara (Iqbal, 2010, p. 18). Oleh karena itu, hukum untuk mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).

Selain itu tokohnya lainnya seperti Al-Ghazali di dalam nasihatnya *al-Mulk*, jika Tuhan sudah mengirim nabi-nabi serta memberi wahyu kepada mereka, maka Dia juga telah mengirim raja-raja serta memberikan mereka berupa kekuatan ilahi (*farr’i izadi*) yang mana keduanya mempunyai tujuan yang sama, yakni kemaslahatan kehidupan umat manusia. Perlu digaris bawahi, al-Ghazali tidak bertujuan menyamakan nabi dengan raja, hal bisa berarti antara agama dan negara, paralelisme (simbiosis yang sifatnya setara) dilakukan untuk menunjukkan status tinggi dari raja atau negara dalam konteks hubungannya dengan agama atau nabi.

Al-Ghazali menegaskan bahwa pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi saja, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan di akhirat kelar (Iqbal, 2010, p. 29). Selanjutnya, ia berpendapat bahwa kewajiban dalam pembentukan negara serta pemilihan kepala negara tidak berdasarkan pada pertimbangan rasio, akan tetapi berdasarkan pada kewajiban agama. Hal ini berarti kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat kelak tidak tercapai tanpa adanya pengamalan serta penghayatan agama yang dilakukan secara benar. Oleh karena itu, al-Ghazali berpendapat bahwa agama

dan negara atau pemimpin negara seperti dua saudara kembar yang lahir dari rahim ibu, karena keduanya saling melengkapi (Iqbal, 2010, p. 29).

Adapun negara yang menganut paradigma simbiotik, yaitu Indonesia. Pada perkembangannya, kajian Islam di Indonesia yang awalnya sangat ditakuti oleh penguasa pada masa rezim Soeharto kini sudah terdapat perubahan yang cukup fundamental dalam bidang kajian agama dan politik (Kamsi, 2012, p. 63). Kehidupan politik di Indonesia saat ini tidak terlepas dari agama, terkhususnya Islam serta berdirinya partai-partai politik yang menggunakan Islam sebagai asasnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang penting dalam kaitannya dengan hubungan antara agama dan negara, yakni keduanya memiliki hubungan simbiotik atau timbal balik. Hubungan simbiotik ini mengharuskan adanya ruang bagi negara, agama, hukum dan politik (Irfani, 2022, p. 22).

Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dengan beraneka ragam budaya, agam dan bahasa, Islam hadir dengan menjunjung tinggi rasa toleransi dan menghargai keanekaragaman. Oleh karena itu, hubungan antara agama dan negara yang dianut di Indonesia adalah simbiotik, yakni menjadikan Pancasila sebagai pondasi yang dapat memperkuat agama dan negara. Hubungan agama dan negara di Indonesia menghadirkan konsekuensi hukum yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa negara atas nama konstitusi mengurus urusan kepercayaan dan agama. Indonesia merupakan negara bertuhan, yakni mengdedikasikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara (Shaleh, 2019, p. 248).

Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Masa,

Pada hubungan agama dan negara terdapat dua klasifikasi pada perkembangannya dalam konteks masa, yaitu masa pra-modern dan masa kontemporer sebagai berikut:

1. Pra-modern

Pada masa klasik, pemikiran mengenai kenegaraan diwarnai dengan pemikiran filsafat Yunani, hubungan simbiotik antara agama dan negara, dan tradisi bernegara pra-Islam. Pada pra-modern, hubungan agama dan negara tercermin melalui pemikir kenegaraan yang berada di dalam struktur kekuasaan dengan mereka yang berada di luar struktur kekuasaan memperlihatkan kecenderungan yang beragam. Pada umumnya, di masa ini masyarakat berpandangan bahwa agama dan politik memiliki hubungan simbiotik, baik yang berada di luar struktur kekuasaan maupun yang ada di dalam struktur kekuasaan (Katimin, 2017, p. 30). Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan antara ulama berada di luar struktur kekuasaan dan di dalam struktur kekuasaan. Ulama yang berada di dalam struktur kekuasaan lebih sedikit berani serta leluasa dalam memberikan konsep politik jika dibandingkan dengan ulama yang berada di luar struktur kekuasaan (Katimin, 2017, p. 31). Meski demikian, para ulama ini juga memperlihatkan kesamaan pada hal tertentu, misalnya masih masam-sama memperlihatkan dominasi agama atas akal pikiran manusia dalam konsepsi politik yang dirumuskannya.

Adapun pengaruh asing pada masa ini yang berasal dari peradaban Persia, Filsafat Yunani dan Romawi yang ikut serta mewarnai pemikiran politik pra-modern. Contohnya, Al-Ghazali yang menjadikan praktik kenegaraan Iran pada pra-Islam sebagai salah satu dari praktik keagamaan yang patut untuk dicontoh. Tokohnya lainnya seperti al-Mawardi dan Ibn Arabi yang menggunakan term Aristoteles dan Plato dalam pemikirannya mengenai kenegaraan.

2. Kontemporer

Pada masa kontemporer, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu konservatif, modernis dan sekuler. *Kelompok konservatif*, tetap mempertahankan integrasi Islam dan negara, karena dalam pandangan kelompok konservatif, Islam sudah lengkap dalam mengatur sistem masyarakat. Kelompok konservatif ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali pada ajaran agama Islam secara menyeluruh serta menolak sistem yang diciptakan oleh manusia. *Kelompok modernis*, yang memiliki pandangan bahwa di dalam Islam, persoalan tentang kenegaraan hanya diatur secara garis besarnya saja, sedangkan dalam penjabarannya secara teknis dapat mengadopsi dari sistem lain, tidak lain ialah Barat yang sudah menampakkan keunggulannya. *Kelompok sekuler*, yang memisahkan dengan tegas antara Islam dengan negara. Bagi kelompok sekuler, Islam sama sekali tidak mengatur mengenai masalah keduniawian, seperti halnya di Barat (Katimin, 2017, p. 32).

Aliran dalam Hubungan Agama dan Negara

Setelah menguraikan mengenai hubungan agama dan negara, adapun aliran yang membahas mengenai hubungan agama dan politik. Aliran ini dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Aliran Liberal

Aliran liberal atau sekuler ini memiliki pendirian bahwa Islam adalah agama di dalam pengertian Barat, yang tak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Rasulullah hanya seorang rasul biasa sama dengan rasul-rasul sebelumnya, yang memiliki tugas untuk mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia serta menjunjung tinggi pekerti luhur, dan Rasulullah tak pernah maksudkan untuk mengepalai atau mendirikan negara. Aliran ini berkeinginan adanya pemisahan wilayah agama dan negara (Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2021, p. 47).

Tentu saja gagasan sekularisasi pada aliran ini ditolak oleh para ulama Islam. Yusuf Qardhawi menjadi salah satunya, yang dengan tegas menyatakan bahwa pengikisan agama dari politik sama halnya dengan terkikisnya nilai murni, membiarkan masyarakat dikontrol oleh unsur kejahatan dan membuang unsur kebaikan. Sehingga apabila sekularisasi ini berhasil, maka dapat mengikis moralitas manusia. Pada umumnya, esensi agama ialah untuk meningkatkan moralitas manusia, jika sekularisasi ini berhasil, maka moralitas yang telah menjadi esensi agama akan ikut terkikis (Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2021, p. 48). Apalagi dalam konteks agama Islam, negara memiliki peran yang bukan hanya mengurus rakyat saja, tetapi juga memelihara agama serta menjaga keharmonisan dengan agama lain, dan mempraktikkan nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Aliran Fundamentalis

Aliran fundamentalis memiliki pendirian bahwa Islam bukanlah hanya semata-mata agama, maksudnya hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, namun sebaliknya, Islam merupakan satu agama yang lengkap dan sempurna dengan peraturan-peraturan dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang termasuk kehidupan bernegara (Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2021, p. 47). Agama dan negara haruslah terintegrasi antara satu sama lain (tidak dapat dipisahkan). Apa yang terdapat dalam konteks agama secara langsung juga menjadi konteks politik atau negara (Permana, 2018, p. 42). Antara agama dan negara terdapat totalitas utuh yang tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran fundamentalis ini memiliki keyakinan bahwa agama (Islam) mencakup segala aspek kehidupan.

3. Aliran Moderat

Aliran moderat ini menolak pendapat mengenai Islam merupakan agama yang lengkap dan di dalam Islam ada sistem ketatanegaraan. Aliran ini juga menolak pendapat bahwa Islam ialah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan. Pada aliran ini memiliki pendirian bahwa di dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan, namun ada seperangkat tata etika untuk kehidupan bernegara. Aliran moderat berpandangan bahwa agama dan negara haruslah terdapat hubungan yang sifatnya mutual atau timbal balik dan saling menguntungkan satu sama lain (Permana, 2018, p. 43). Agama membutuhkan negara, misalnya dengan adanya bantuan dari negara, maka pelestarian agama dapat berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, negara juga membutuhkan agama, karena dengan hadirnya agama di dalam suatu negara dapat mempunyai kesan moral dan etis yang baik (Permana, 2018, p. 43).

SIMPULAN

Islam bukan hanya mengenai sistem kepercayaan dan cara beribadah, tetapi di dalamnya juga mencakup sistem kemasyarakatan yang lebih tepatnya disebut dengan *way of life* bagi penganutnya. Islam merupakan agama atau sistem yang mengatur aspek kehidupan manusia. Islam mengajarkan mengenai aturan-aturan dan memiliki tujuan untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan dalam hidup secara lahir maupun batin. Islam mengajarkan tentang kebaikan serta mengisi kesadaran spiritual yang mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dunia. Berhubungan dengan persolan kenegaraan, dalam hal ini peran agama mengalami pasang surut.

Terdapat perbedaan-perbedaan pendapat mengenai makna politik, pada prinsipnya dilaksanakan untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari hal-hal buruk serta untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu kepentingan dan kemaslahatan seluruh warga di wilayah kekuasaan politik. Dalam konteks hubungan agama dan negara, terdapat tiga paradigma, yakni *paradigma integralistik* mengajukan konsep yaitu bersatunya agama dan negara untuk memecahkan persoalan dikotomi mengenai relasi agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, keduanya dalam hal ini tak dapat untuk dipisahkan (*integrated*). *Paradigma sekularistik*, paradigma ini menolak hubungan simbiotik antara agama dan negara maupun hubungan integralistik. *Paradigma simbiotik* berpandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, artinya adalah berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan.

Selain itu hubungan agama dan negara dalam konteks masa, dibagi menjadi dua, yaitu pra-modern dan kontemporer. Karena adanya hubungan agama dan negara, munculah tiga aliran, yakni *aliran liberal* memiliki pendirian bahwa Islam adalah agama di dalam pengertian Barat, yang tak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan. *Aliran fundamentalis* memiliki pendirian bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan mengatur segalanya termasuk ketatanegaraan. *Aliran moderat* ini menolak pendapat mengenai Islam merupakan agama yang lengkap dan di dalam Islam ada sistem ketatanegaraan, namun keduanya memiliki hubungan mutualistik atau timbal balik yang saling menguntungkan.

REFERENSI

- Abdelwahab El-Afendi. (2011). *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik, Teori Politik Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik. (2021). *POLITIK ISLAM: Sejarah dan Pemikiran* (Nur Khasanah, ed.). Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Ahmad Syafii Maarif. (2018). *Islam & Politik* (Imron Nasri, ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Al Maududi. (n.d.). *Political Theory of Islam* (K. Ahmad, ed.). Lahore: Islamic Law and Constitution.
- Bahtiar Effendy. (2009). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Media.
- Haq, A. D. (2023). Islam Sekuler di Turki dan Pemikiran Kemal Ataturk. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(1).
- Harjum, M. (2011). Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara dan Agama. *Jurnal Adabiyah*, 11(2).
- Imron Mustofa. (2016). Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 6(1).
- Iqbal, M. (2010). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Irfani, K. (2022). Politik Hukum: Relasi Antara Politik, Hukum dan Agama di Indonesia. *JPW: Jurnal Politik Walisongo*, 4(1).
- Ishomuddin. (2013). Pemahaman Politik Islam: Studi Tentang Wawasan Pengurus dan Simpatisan Partai Politik Berbasis Islam di Malang Raya. *Jurnal Humanity*, 8(2).
- Kamsi. (2012). Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1).
- Katimin. (2017). *POLITIK ISLAM: Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- M. Quraish Shihab. (2018). *Islam Yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- M. Rizwan. (2023). Relasi Islam dan Politik di Berbagai Negara Muslim. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 3(2).
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. (2015). *Politik Islam: Ta'liq Siyasa Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu.
- Permana, R. Y. (2018). Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(2).
- Putera, R. P. (2018). Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Dari Formalistik Menuju ke Substantif. *RI'AYAH*, 03(01).
- Shaleh, A. I. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Zulham. (2014). Sistem Pemerintahan Islam (Menurut Al-Ghazali dan Abu Al-A'la al-Maududi). *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab: Al-Muqaranah*, 2(2).
- Zulkarnaini Abdullah. (2011). *Meretas Jalan Islam: Telaah Masalah Filsafat, Pemikiran Politik Islam, dan Dinamika Masyarakat Muslim* (M. Ansor, ed.). Naggroe Aceh Darussalam: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Zulkifli. (2014). Paradigma Hubungan Agama dan Negara. *JURIS*, 13(2).